



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2018/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Dayamitra Telekomunikasi, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris H.M Afdal Gozali, S.H. di Jakarta tanggal 18 Oktober 1995 No.50 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Andi Fatmah Hasiah, S.H., M.Kn di Jakarta Nomor 023 tanggal 21 Juni 2011 berkedudukan di JL. MT. Haryono Kav.15 Gedung Graha Pratama Lt. 5 Jakarta 12810, Indonesia;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Saut Simbolon, S.H., Garri O. Pandiangan, S.H. dan Dr. Rono Prakoso, S.H., M.Hum., MKn. Advokat dan karyawan PT. Dayamitra Telekomunikasi berdasarkan Surat Kuasa No. DMT. 016/CL7/DMT-10000000/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Nomor: W9.U3/48/AD/2017/PN Kbu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Semula Turut Tergugat III;

Melawan:

-Kejaksaan Negeri Lampung Utara, beralamat di Jalan Alamsyah RPN No. 13 Kotabumi Lampung Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Dicky Zaharuddin, S.H., M.H., Ricky Ramadhan, S.H., Husni Mubaraq, S.H., Rianully Naretta,



S.Kom, S.H., M.H., Yeni Trisnawati, S.H., Nuragustini, S.H., David Andi, S.H. dan Dian Fatmawati S.H. yang adalah Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-665/N.8.13/Gtn/03/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan Surat Khusus Substitusi Nomor: B-3205/N.8.13/Gtn/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 dibawah Nomor: W9.03/33/AD/IV/2017/PN Kbu dan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 dibawah Nomor: W9.03/117/X/2017/Sub/Pn Kbu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula **Penggugat**;

DAN

1. **Ana Tasyana, S.pd Binti Karzini**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), alamat LK.V Tulung Mili Jalan Gelatik Nomor: 02 RT.004 RW.01, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Terbanding I/ semula **Tergugat I**;
2. **Monika Riani Deska Binti Amiruddin Is**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, alamat LK.V Tulung Mili Jalan Gelatik Nomor: 02 RT.004 RW.01, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai -----Turut Terbanding II/semula **Tergugat II**;



3. Nova Riani Deska Binti Amiruddin Is, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat LK.V Tulung Mili Jalan Gelatik Nomor: 02 RT.004 RW.01, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Terbanding III/semula **Tergugat III**;

4. Intan Tri Fitri Binti Amiruddin Is, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat LK.V Tulung Mili Jalan Gelatik Nomor: 02 RT.004 RW.01, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Terbanding IV/Semula Turut Tergugat I**;

5. Neny Syahrani Binti Amiruddin Is, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat LK.V Tulung Mili Jalan Gelatik Nomor: 02 RT.004 RW.01, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Terbanding V/semula **Turut Tergugat II**;

Dalam Hal ini Turut Terbanding I/semula Tergugat I, Turut Terbanding II/semula Tergugat II, Turut Terbanding III/semula Tergugat III dan Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat II, telah memberi Kuasa Khusus kepada Muhammad Fahreza, S.H., Karzuli Ali, S.H., Syafruddin, S.H., M.H., Fauzi Arifin, S.H., dan Iwansyah Mega, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Adv. M. Fahreza & Rekan yang berkedudukan di Jalan Perintis (MAN) No. 23, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Nomor: W9.03/99/AD/ VII/ 2017/PN.Kbu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, yang selanjutnya disebut ----- Turut Para Terbanding/semula **Para Tergugat**; dan Turut Para Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya 19 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 April 2017 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Kotabumi pada tahun 2014 telah melakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor : PRIN-05/N.8.13/Fd.1/05/2014 tanggal 08 Mei 2014 (bukti P-1) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Belanja Gaji Pegawai pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, yang diduga dilakukan oleh (Alm) AMIRUDDIN, IS SE., selaku juru bayar gaji pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara, bersama terpidana SUPRIYANTA, SE., MM., selaku operator gaji Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara.
2. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan perkara atas nama SUPRIYANTA, SE., MM., dan (Alm) AMIRUDDIN IS SE., yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kotabumi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Belanja Gaji Pegawai pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 tersebut,



berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : 31/LHP/XVIII.BLP/2014 tanggal 22 Agustus 2014 (bukti P-2), telah nyata adanya kerugian Negara akibat dari perbuatan terpidana SUPRIYANTA, SE., MM., bersama (Alm) AMIRUDDIN IS, SE., sebesar Rp.1.358.938.746,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian untuk tahun 2012 sebesar Rp.687.581.933,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan untuk tahun 2013 sebesar Rp.671.356.813,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan dari kerugian Negara sebesar Rp.1.358.938.746,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) termasuk didalamnya potongan-potongan untuk pembayaran IWP 10%, TAPERUM, ASKES, dan PPH sebesar Rp.157.269.246,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), sehingga kerugian keuangan Negara yang harus diganti oleh SUPRIYANTA, SE., MM., dan (Alm) AMIRUDDIN IS, SE., sebesar Rp.1.201.669.500,- (satu milyar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kotabumi pada saat melakukan penyidikan telah melakukan penyitaan secara sah menurut hukum terhadap (Bukti.P.3) 1 (satu) buah sertifikat Asli Nomor. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara-Provinsi Lampung an. Amiruddin Is berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor : 03/N.8.13/Fd.1/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 dan tindakan



penyitaan tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan penetapan nomor: 246/Perst/Pen.Pid/2014/PN.Kbu tanggal 18 Juli 2014 (Bukti.P.4) dan pada proses Penyidikan, Sdr. AMIRUDDIN, IS SE., (Almarhum) meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 883/872.a/23-LU/I.3/2014 (bukti P-5) maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan Penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara Hasil Penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau diserahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan Perdata terhadap *ahli warisnya* dan berdasarkan (bukti P-6) salinan Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi nomor 0088 /Pdt.p/2015/PA.Ktbm tanggal 20 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Amiruddin Is bin S.A Rifai adalah sebagai berikut:

- a. Ana Tasyana S.Pd binti Karzini (istri) sebagai tergugat I
- b. Monika Riani Deska Binti Amiruddin is (anak perempuan kandung) sebagai tergugat II
- c. Nova Rianti binti Amiruddin Is (Anak Perempuan kandung) sebagai tergugat III
- d. Intan Tri fitri Binti Amiruddin Is (Anak Perempuan kandung) sebagai Turut tergugat I
- e. Neny Syahrani binti Amiruddin Is (Anak Perempuan kandung) sebagai Turut tergugat II



4. Bahwa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tetap melaksanakan penyidikan terhadap Sdr. SUPRIYANTA, SE., MM dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang – Bandar Lampung dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim didalam putusnya Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk tanggal 8 Januari 2015 atas nama terdakwa SUPRIYANTA, SE., MM., pada halaman 176-178 paragraf kedua (bukti P-7) dimana pertimbangan majelis hakim terhadap kerugian Negara atas perkara terdakwa SUPRIYANTA, SE., MM yaitu :

“Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli dari BPK perwakilan Provinsi Lampung Noor Rokhman Huda dan Didik Julianto yang keterangannya dibacakan dipersidangan meupun LHP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas penghitungan kerugian Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan belanja gaji pegawai pada dinas pertanian dan perternakan Ka. Lampung Utara Tahun anggaran 2012-2013 yang berkesimpulan telah terjadi kerugian daerah sebesar Rp.1.358.938.746,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dikurangi potongan-potongan untuk membayar IWP 10 % Taperum, askes dan PPH sebesar Rp. 157.269.246 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) telah disetorkan ke kas Negara di kementerian keuangan dengan kode MAP 811112, sehingga jumlah kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 1.201.669.500,00 (satu miliar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), kerugian daerah ini merupakan tanggung jawab dari terdakwa Supriyanta SE.MM dan Amiruddin Is (ALM) sehingga akan dirasakan adil dan patut apabila untuk pengembalian kerugian



keuangan daerah dibebankan kepada terdakwa SUPRIYANTA, SE, MM dan Amiruddin Is (ALM) masing-masing setengah, sehingga kerugian keuangan daerah yang menjadi tanggung jawab terdakwa SUPRIYANTA SE, MM sebesar Rp. Rp.600.834.750,- (enam ratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa SUPRIYANTA SE, MM sebagaimana tertuang didalam laporan hasil pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK.RI) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : 57/LHP/XVIII/BLP/12/213 tanggal 13 desember 2013 terdakwa telah menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp.523.300.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian kewajiban terdakwa SUPRIYANTA SE, MM terhadap pengembalian kerugian keungan daerah sebesar Rp.600.834.750, - Rp.523.300.000 = Rp.77.534.750,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak mebayar uang pengganti teresbut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum yang dalam petitumnya angka 7 mohon agar menyatakan kerugian negara sebesar Rp. 340.843.750,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada Ahli waris Amiruddin Is, SE (Alm) serta menyatakan 1



(satu) buah sertifikat hak milik tanah No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara dirampas untuk negara guna menutupi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Amiruddin Is, SE, apabila nilai penjualan atas tanah teresbut tidak mencukupi untuk pengembalian kerugian negara yang dibebankan kepada ahli waris Amiruddin Is, SE maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa penuntut Umum dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, terhadap petitum angka 7 surat tuntutan penuntut umum majelis hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan Penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara Hasil Penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau diserahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan Perdata terhadap ahli warisnya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penyidik pada Kejaksaan Negeri Kotabumi agar menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara



atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

5. Bahwa berdasarkan putusan majelis hakim diatas dihubungkan dengan bukti surat tanda setoran uang ke Kas Negara melalui Bank Lampung yang telah disetor oleh almarhum AMIRUDDIN, IS SE pada waktu proses penyidikan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) (bukti P-8) dengan demikian (Alm) AMIRUDIN, SE., masih belum memenuhi kewajibannya untuk membayar kerugian Negara sebesar Rp.340.834.750,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dengan belum dipenuhinya kewajiban tersebut berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang – Bandar Lampung Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk tanggal 8 januari 2015 khusus terhadap barang bukti 1 (satu) buah sertifikat Nomor. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara-Provinsi Lampung pada Poin 8 Nomor : 281 yang menyatakan bahwa “1 (satu) buah sertifikat Nomor. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara-Provinsi Lampung dikembalikan kepada penuntut umum untuk diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap (Alm) AMIRUDDIN IS atau ahli warisnya.” dan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar penggugat dalam mengajukan gugatan ini



6. Bahwa 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara-Provinsi Lampung (bukti P-3) diketahui oleh penggugat setelah adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang – Bandar Lampung dengan adanya fotocopy dokumen (Bukti P-9) bahwa atas tanah tersebut telah dilaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi bersama dan fasilitas penunjangnya antara PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan Pemilik lahan Tulung Mili tertanggal 07 bulan September 2012 antara almarhum Amirudin Is dengan pihak PT. Dayamitra telekomunikasi yang diwakili oleh Manager Ro Sumbagsel Sdr. Salafuddin Ghilmany sehingga PT. Dayamitra Telekomunikasi tersebut turut tergugat III dalam perkara ini untuk tunduk dan mematuhi atas putusan Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara ini.

Bahwa untuk menyelesaikan kasus ini Penggugat telah berulang kali menghubungi para tergugat guna penyelesaian secara musyawarah dengan cara mengundang para tergugat untuk datang ke Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara (bukti P-10), dan dari hasil pertemuan tertanggal 24 Mei 2016 sesuai Berita Acara Hasil Pertemuan terhadap Ahli waris (Alm) AMIRUDDIN, SE., (bukti P-11) pada intinya para tergugat bersedia untuk membayar kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terpidana SUPRIYANTA, SE., MM., bersama (Alm) AMIRUDDIN, IS SE., karena para tergugat belum juga membayar kerugian Negara tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Lampung Utara kembali menghubungi tergugat guna penyelesaian secara musyawarah dengan cara mengundang para tergugat untuk datang ke Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara (bukti P-12), dan dari hasil pertemuan tertanggal 10



Agustus 2016 sesuai Berita Acara Hasil Pertemuan terhadap Ahli waris (Alm) AMIRUDDIN, IS, SE., (bukti P-13) dan para tergugat masih menyatakan bersedia untuk membayar kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terpidana SUPRIYANTA, SE., MM., bersama (Alm) AMIRUDDIN, IS, SE, karena belum juga melunasi kerugian Negara tersebut penggugat kembali mengundang para tergugat pada tanggal 08 November 2016 (bukti P-14) tetapi para tergugat tidak datang dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dan iktikad baik untuk melunasi kerugian Negara tersebut dan Penggugat juga telah mengundang turut tergugat tertanggal 16 Agustus 2016 tetapi turut tergugat tidak datang untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga Penggugat menyampaikan gugatan ini (bukti P-15).

Bahwa Penggugat merasa khawatir akan sikap para Tergugat yang akan mengalihkan / memindahkan-tanggalkan karena fisik dari tanah yang sertifikat hak milik tanah No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara-Provinsi Lampung (bukti P-3) berada dalam penguasaan para Tergugat dan turut tergugat, sehingga nantinya para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya pada Negara melalui Penggugat untuk membayar Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terpidana SUPRIYANTA, SE., MM., bersama (Alm) AMIRUDDIN, IS SE, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Kotabumi meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat berupa :

1. Sertifikat hak milik tanah No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara-Provinsi Lampung (bukti P-3).

Bahwa, mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya serta mempunyai nilai pembuktian yang cukup sesuai dengan Pasal 180 HIR, maka PENGGUGAT mohon agar majelis Hakim dapat menjatuhkan



Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun para TERGUGAT dan turut tergugat melakukan Verzet, Banding dan Kasasi.

Berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan disertai dasar hukum dan alat bukti yang sah, PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang milik para TERGUGAT berupa “Sebidang tanah milik (Alm) AMIRUDIN, SE., dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara-Provinsi Lampung (bukti P-7)”.
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (Alm) AMIRUDIN, SE. telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang dibebankan kepada (Alm) AMIRUDIN, SE., atau ahli warisnya;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris (Alm) AMIRUDIN, SE.
4. Menghukum (Alm) AMIRUDIN, SE., atau ahli warisnya untuk membayar uang pengganti atas kerugian Negara Pemerintah Daerah Lampung Utara sebesar Rp.340.834.750,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menyatakan agar dapat mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi sebidang tanah milik (Alm) AMIRUDIN, SE.,



dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara-Provinsi Lampung kepada Panitera dan/atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk membayar uang pengganti atas kerugian Negara Pemerintah Daerah Lampung Utara sebesar Rp.340.834.750,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kotabumi;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai sebidang tanah milik (Alm) AMIRUDIN, SE., dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara-Provinsi Lampung untuk mengosongkan dan mengangkat segala hak miliknya dan menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati serta tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para TERGUGAT dan turut tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
10. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca jawaban Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



Bahwa setelah kami mempelajari gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang sangat principal dapat mempengaruhi proses hukum apabila perkara tersebut berlanjut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

A. TENTANG STATUTA PERSONA

1. Bahwa dalam gugatan telah terjadi Error in Persona, dimana yang semestinya menggugat sebagai PENGUGAT perkara ini adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagai Prinsipal dan bukan Jaksa Pengacara Negara yang tugasnya tidak lebih dari Penasehat Hukum Biasa atau yang secara umum disebut Advokat atau Pengacara yang menjalankan Kuasa atas Perjanjian sepihak untuk melakukan sesuatu dari Pemberi Kuasa.
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) sangat berkeberatan atas Gugatan karena meski Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) adalah ahli waris AMIRUDDIN IS, SE namun terhadap Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) yang bernama AMIRUDDIN IS, SE (Almarhum) tidak terdapat Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan AMIRUDDIN IS, SE (Almarhum) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang selanjutnya harus dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) untuk mengembalikannya kepada Negara.
3. Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (plurium litis consorium), dimana pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) bukanlah Ahli Waris Koruptor belum terdapat Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan AMIRUDDIN IS, SE (Almarhum) telah terbukti secara sah dan menyakinkan



melakukan tindak pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang selanjutnya harus dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) untuk mengembalikannya kepada Negara

B. GUGATAN OBSCUURE LIBEL (KABUR)

Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo* yang berkaitan dengan masalah adanya kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum tidak pidana korupsi yang belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan AMIRUDDIN IS, SE (Almarhum) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang selanjutnya harus dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) untuk mengembalikannya kepada Negara.

Bahwa dengan belum dinyatakan AMIRUDDIN IS, SE (Almarhum) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara maka oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kabur.

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, gugatan Penggugat Kabur demi Hukum (*OBSCUURE LIBEL*).

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Tidak menguraikan dengan Tegas Batas-batas sebidang Tanah yang menjadi objek gugatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah tidak jelas karena hanya merupakan perkiraan atau asumsi dan statemen secara sepihak dari Penggugat.

Mengingat objek perkara tidak jelas dan tidak pasti dan mengingat yurisprudensi MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Juncto Putusan MA No. 656 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyatakan : "bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".



Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, sudah sepantasnya Eksepsi para Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) dapat diterima dalam putusan sela.

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi mohon dicatat kembali sepanjang ada relevansi dan realisasinya;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) ;
3. Bahwa benar AMIRUDDIN IS, SE (Almarhum) Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) telah meninggal dunia sesuai surat keterangan meninggal dunia Nomor ; 883/872.a/23-LU/2014.
4. Bahwa benar Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) semasa adalah hidupnya pernah menjadi juru bayar gaji pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.
5. Bahwa benar Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) tidak pernah disidangkan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana saja dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Bahwa benar Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) tidak terdapat Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan AMIRUDDIN IS, SE (Almarhum) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.
7. Bahwa benar Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) tidak mengetahui dan memahami mengapa Para Tergugat dan Turut



Tergugat (I & II) dibebankan untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp. 340.834.750,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) belum terdapat Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan AMIRUDDIN IS, SE (Almarhum) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

8. Bahwa benar Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) adalah pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung.
9. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung tidak disita dari Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II).
10. Bahwa benar sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dibeli oleh Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) sebelum tahun 2012.
11. Bahwa benar sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung tidak ada hubungannya dengan Pihak PT. Dayamitra Telekomunikasi (Turut TERGUGAT III).
12. Bahwa jika menurut Penggugat, Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) dibebankan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 600.834.750,- (enam ratus juta



delapan ratus tiga puluh empat tujuh ratur lima puluh rupiah) berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan kami Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) merasa Keberatan karena Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) belum pernah diadili atas dugaan tindak pidana Korupsi.

13. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya Point 5 menyatakan AMIRUUDIN, IS, SE (Almarhum) Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) telah menyetor uang sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) melalui Bank Lampung dan oleh karenanya AMIRUUDIN, IS, SE (Almarhum) Suami dan/atau Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) masih belum memenuhi kewajibannya untuk membayar kerugian negara sebesar Rp. 340.834.750,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kami Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) merasa berkeberatan.

14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) temukan dan miliki (alm) AMIRUDDIN IS, SE telah mengembalikan membayar kepada Negara berdasarkan kuitansi setoran Bank sebagai berikut :

- Tertanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tertanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Tertanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

15. Bahwa terhadap 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung, Para



Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) berkeberatan atas peyitaannya karena Terhadap tanah tersebut dibeli oleh (alm) AMIRUDDIN IS, SE sebelum tahun 2012 dan bukan dibeli dari hasil Korupsi yang belum bisa dibuktikan karena belum terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan AMIRUDDIN IS, SE bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

16. Bahwa Pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kotabumi menyita 1(satu) buah sertifikat Asli Nomor 1205 seluas 1.128 m2 yang terletak di kelurahan Kotabumi ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung An. Amiruddin Is berdasarkan Penyitaan Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor : 03/N.8.13/Fd.1/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 Bukanlah menyita dari (alm) AMIRUDDIN IS, SE melainkan dari Kantor Inspektorat Pemda Lampung Utara.
17. Bahwa Penggugat telah Keliru menarik turut Tergugat III dalam perkara ini karena jika Penggugat mengaitkan 1(satu) buah sertifikat Asli Nomor 1205 seluas 1.128 m2 yang terletak di kelurahan Kotabumi ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung An. Amiruddin Is ada kaitannya dengan Turut Tegugat III adalah sebuah kekeliruan karena tidak ada hubungannya antara Objek Gugatan dengan Turut Tergugat III.
18. Bahwa benar Tergugat I telah pernah bertemu dengan Penggugat dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I diminta membayar kerugian negara.
19. Bahwa Tergugat I tidak memahami akan hal mana Tergugat I harus mengembalikan kerugian Negara namun karena terdesak ingin segera menyelesaikan masalah ini maka Tergugat I menyatakan bersedia membayar kerugian negara meski tidak



tahu disebabkan apa dan mengapa harus membayar kerugian negara.

20. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) menolak permohonan provisi dan menolak dilekatkannya sita jaminan terhadap sebidang tanah SHM Nomor 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di kelurahan Kotabumi ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung An. Amiruddin Is karena Penyitaan Sertipikat Aslinya yang dilakukan oleh Penyidik dilakukan dengan tidak berdasarkan hukum karena tidak disita melalui Amiruddin IS SE (Alm) maupun ahli warisnya melainkan disita melalui Kantor Inspektorat Pemkab Lampung Utara dan tidak dapat dibuktikan bahwa Kepemilikan tanah tersebut dibeli dari hasil korupsi.
21. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) mendasari gugatan Penggugat yang menyatakan Amiruddin IS SE (Alm) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan perlu dipertanyakan perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan Amiruddin IS SE (Alm) karena Amiruddin, IS, SE belum pernah disidangkan dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
22. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) sebagai ahli waris Amiruddin, IS, SE (Alm) berkeberatan jika diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 340.834.750,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
23. Bahwa jika memang Amiruddin, IS, SE (Alm) harus mengembalikan Total Kerugian Negara berdasarkan Audit LHP BPK RI sebesar sebesar Rp. 600.834.750,- (enam ratus juta delapan ratus tiga puluh empat tujuh ratus lima puluh rupiah) jika mempertimbangkan bukti yang Para Tergugat dan Turut



Tergugat (I & II) miliki, Amirudin, (Alm) telah menyerahkan dan mengembalikan membayar kepada Negara berdasarkan kuitansi setoran Bank sebagai berikut :

- Tertanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tertanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Tertanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

24. Bahwa untuk apa yang sudah dilakukan Amiruddin, IS, SE kiranya berdasarkan Bukti yang Para Para Tergugat dan Turut Tergugat (I & II) miliki kiranya dapat diperhitungkan.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dalam Konpensi mengajukan Gugatan Rekonsensi, untuk selanjutnya dalam Gugatan Rekonsensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi; Sedangkan Penggugat dalam Konpensi didalam Gugatan Rekonsensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dalam Konpensi (para Penggugat Rekonsensi) baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban Konpensi secara mutatis mutandis dianggap pula sebagai jawaban dalam gugatan rekonsensi ini.
3. Bahwa (para Penggugat Rekonsensi) merasa sangat dirugikan dengan adanya gugatan dalam Konpensi.
4. Bahwa adanya Gugatan Konpensi dikarenakan adanya dugaan tindak pidana Korupsi pada Dinas Pertanian dan Peternakan



Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.

5. Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Korupsi tersebut adalah SUPRIYANTA, SE, MM dan (Alm) AMIRUDDIN IS, SE.
6. Bahwa terhadap SUPRIYANTA, SE, MM telah diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan telah di Vonis.
7. Bahwa terhadap (Alm) AMIRUDDIN IS, SE belum pernah diadili dan di vonis melakukan tindak pidana Korupsi.
8. Bahwa karena terhadap (Alm) AMIRUDDIN IS, SE belum pernah diadili dan di vonis melakukan tindak pidana Korupsi maka menurut hemat Para Penggugat Rekonsensi, sangatlah janggal Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan dan meminta Para Penggugat Rekonsensi membayar uang pengganti kerugian negara Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Utara, oleh karena itu sudah sepantasnya dalam gugatan Rekonsensi ini Penggugat Rekonsensi mengajukan Tuntutan Rekonsensi dengan dalil : Tergugat Rekonsensi telah melakukan " Perbuatan Melawan Hukum" yang merugikan Para Penggugat Rekonsensi.;
9. Bahwa dalam Rekonsensi ini pula para Penggugat Rekonsensi yang dalam gugatan Konpensasi Suami dan Atau Ayah para dituduhkan oleh Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konpensasi) telah melakukan Korupsi dalam perkara a quo maka dalam gugatan Rekonsensi secara tegas-tegas para Penggugat Rekonsensi bantah serta Gugatan Penggugat Konpensasi Itu tidak benar karena Suami dan atau Ayah para Penggugat Rekonsensi belum pernah diadili dan divonis bersalah, oleh karenanya sudah sepantasnya dalam Gugatan Rekonsensi mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat Rekonsensi apa lagi mengingat :
 - a. Tindakan Penggugat Konpensasi (Tergugat dalam Rekonsensi) dalam perkara a quo telah memvonis Suami dan atau Ayah para Penggugat Rekonsensi sebagai seorang Koruptor sementara



Suami dan atau Ayah para Penggugat Rekonpensi belum pernah diadili di muka Persidangan dan ini menimbulkan luka yang mendalam dan malu dalam diri para Penggugat Rekonpensi.

- b. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan penyitaan yang tidak berdasarkan hukum terhadap SHM Nomor 1205 seluas 1.128 m² yang terletak di kelurahan Kotabumi ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung An. Amiruddin Is karena Penyitaan Sertipikat Aslinya yang dilakukan oleh Penyidik dilakukan dengan tidak berdasarkan hukum karena tidak disita melalui Amiruddin IS SE (Alm) maupun ahli warisnya melainkan disita melalui Kantor Inspektorat Pemkab Lampung Utara dan tidak dapat dibuktikan bahwa Kepemilikan tanah tersebut dibeli dari hasil korupsi jadi tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Bahwa atas dasar hal tersebut, sepantasnya, sepantasnya pula Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Tergugat Rekonpensi yang menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat Rekonpensi.

10. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi), para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Adapun tentang data spesifik barang-barang milik Tergugat Rekonpensi yang akan disita jaminan akan kami ajukan dalam permohonan sita jaminan.
11. Bahwa gugatan rekonpensi ini diajukan berdasar bukti-bukti yang sah menurut undang-undang oleh karenanya putusan perkara ini dapat diputus dengan putusan uit voorbar bij boorraad meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun verzet dari Tergugat Rekonpensi maupun pihak ketiga.



12. Bahwa para Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I & II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

Mohon putusan sela ;

Dalam Konpensi

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat Konpensi;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan penyitaan terhadap SHM Nomor 1205 seluas 1.128 m2 yang terletak di kelurahan Kotabumi ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung An. Amiruddin Is tidak Sah;

4. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan SHM Nomor 1205 seluas 1.128 m2 yang terletak di kelurahan Kotabumi ilir, Kecamatan Kotabumi,



Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung An. Amiruddin Is
kepada para Penggugat Rekonpensi;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan
milik Tergugat Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) untuk
membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar
enam ratus juta rupiah) yang harus dilunasi secara tunai dan
seketika dengan rincian :

1. Kerugian Materiil :

i. Jasa Advokat.....Rp. 100.000.000,-

2. Kerugian Imateriil masing-masing Penggugat

Rekonpensi @ Rp. 500.000.000,- x 5..... Rp.2.500.000.000,-

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
ada bantahan, banding dan kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan
jawabannya tanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai
berikut:

LATAR BELAKANG :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT III merupakan anak perusahaan dari
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM Group) untuk
pelayanan publik dalam bidang Penyediaan, Pengelolaan
(Pengoperasian) dan Penyedia Jasa Konstruksi
Menara Telekomunikasi.

2. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah sebuah Perusahaan yang
berorientasi Pelayanan Umum (Public Services) yang bergerak
dibidang penyediaan infrastruktur Telekomunikasi yang memiliki



Visi dan Misi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi sehingga seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat dijangkau akses telekomunikasi (tidak terisolir) dan dapat digunakan seluruh operator telekomunikasi sesuai dan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Telekomunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18/2009, Nomor : 7/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO03/2009 dan Nomor : 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Menara Telekomunikasi. Dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut, dinyatakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a) Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bersama Menteri berbunyi :

“Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu-kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi”.

b) Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bersama Menteri menyatakan :

“Penyedia menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi”.

Oleh karena itu apabila pemeriksaan perkara ini diteruskan/dilanjutkan, maka akan mempunyai dampak negatif yang sangat



besar terhadap pelayanan kepentingan masyarakat umum secara khusus dalam hal gangguan akses telekomunikasi bagi pengguna GSM di wilayah Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi untuk pelayanan publik, TURUT TERGUGAT III senantiasa menekankan asas kehati-hatian yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk :

- (i) Memastikan bahwa setiap surat keterangan hak atas tanah diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya Kantor Pertanahan setempat atau Camat atau Lurah atau Kepala Desa setempat.
- (ii) Memastikan perjanjian sewa-menyewa lahan tempat pembangunan menara telekomunikasi dilakukan dengan pemilik lahan yang benar.
- (iii) Mendapat izin atau persetujuan dari warga sekitar lokasi sebelum melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi.
- (iv) Memperoleh izin-izin dari pemerintah daerah setempat terkait pembangunan menara telekomunikasi.

Yang kesemuanya bertujuan, agar pembangunan Menara Telekomunikasi dapat memberi manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

4. Bahwa sebelum melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (sebagaimana pelaksanaan pembangunan di daerah lainnya di Indonesia), TURUT TERGUGAT III telah memastikan status hukum lahan dengan memperoleh data-data yang akurat kepemilikan tanah.



5. Bahwa TURUT TERGUGAT III mengadakan sewa-menyewa lahan tanah dengan Alm. AMIRUDDIN IS (Orang Tua PARA TERGUGAT) pada tanggal 7 September 2012 sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan Dan Penempatan Menara Telekomunikasi Bersama Dan Fasilitas Penunjangnya Nomor : 012/DMT/ RC2 /M-RO2/VII/ 2012 tertanggal 7 September 2012.
6. Bahwa selanjutnya pembangunan Menara/Tower Telekomunikasi milik TURUT TERGUGAT III juga telah mendapatkan perizinan-perizinan dan rekomendasi dari Instansi Pemerintah yang berwenang, yaitu :
 - a) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ;
 - b) Surat Izin Tempat Usaha / Izin Gangguan (HO) ;
 - c) Surat Rekomendasi Dinas Tata Kota Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ;
 - d) Surat Keterangan Lokasi (SKL) Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
7. Bahwa meskipun TURUT TERGUGAT III telah melakukan upaya maksimal dalam memastikan status hukum lahan maupun perizinan terkait pembangunan menara telekomunikasi, ternyata masih ada pihak-pihak yang berusaha menghambat pelayanan publik di bidang telekomunikasi, yang mengajukan tuntutan-tuntutan hukum hingga adanya permohonan "*peletakan Sita Jaminan*" terhadap tanah yang disewa oleh penyelenggara telekomunikasi dengan mengesampingkan "*kepentingan publik*".

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT III mengemukakan dan menyampaikan Jawaban atas Pokok Perkara, maka TURUT TERGUGAT III terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas Gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut :



EKSEPSI mengenai "KURANG PIHAK"

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah cacat formil karena "Kurang Pihak", dimana sebagaimana kami jelaskan diatas bahwa menara telekomunikasi yang TURUT TERGUGAT III bangun pada objek perkara telah memperoleh izin-izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka seharusnya PENGGUGAT menarik :

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara *cq* Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan, yang menerbitkan :
 - a) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - b) Surat Izin Tempat Usaha / Izin Gangguan (HO).
2. Pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara *cq* Kepala Dinas Tata Kota, yang menerbitkan Surat Rekomendasi mengenai perizinan Surat IMB ;
3. Pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara *cq* Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang menerbitkan Surat Keterangan Lokasi (SKL).

Bahwa adanya pihak-pihak lain yang terkait erat dengan proses pembangunan/ pendirian Menara Telekomunikasi milik TURUT TERGUGAT III, maka demi keadilan dan kepastian hukum, maka pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas harus ditarik/didudukkan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872/K/ Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998, yang berbunyi : *"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (plurium litis consortium), sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima."*



Oleh karena itu, maka TURUT TERGUGAT III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*), karena Gugatan PENGGUGAT kurang pihak.

JAWABAN ATAS POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam Eksepsi TURUT TERGUGAT III tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis* adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban atas pokok perkara ini ;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT yang dinyatakan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT III ;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT III membantah dan menolak dengan tegas mengenai permohonan pengosongan yang diajukan oleh PENGGUGAT atas Lahan milik (Alm) AMIRUDDIN, IS SE yang disewa oleh TURUT TERGUGAT III ;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada angka 2, 3, 4 dan 5 yang intinya adalah mempersoalkan "*kerugian keuangan Negara*" yang diakibatkan perbuatan SUPRIYANTA, SE, MM dan AMIRUDDIN IS, SE dengan memperhitungkan harus mengganti kerugian tersebut dengan membebankan kepada kedua orang tersebut, dan FAKTA-nya AMIRUDDIN IS, SE meninggal dunia dalam masa proses pemeriksaan penyidikan (*vide* dalil PENGGUGAT angka 3 halaman 3 yang menyatakan : " dan pada proses penyidikan sdr. AMIRUDDIN IS SE (Almarhum) meninggal dunia sesuai surat keterangan meninggal dunia") dan belum



divonis bersalah dengan dijatuhi hukuman pidana penjara dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena hal tersebut, maka TURUT TERGUGAT III menolak dalil PENGGUGAT yang mengutip pertimbangan Majelis Hakim mengenai kerugian negara atas perkara Terdakwa SUPRIYANTA, SE., MM, yang menilai bahwa perbuatan (Alm) AMIRUDDIN IS, SE selaku pemilik lahan/tanah yang disewa oleh TURUT TERGUGAT III dinyatakan telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 340.843.750,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), sehingga kerugian negara tersebut harus dibebankan kepada Ahli Waris (Alm) AMIRUDDIN IS, SE. Karena dalil PENGGUGAT tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menentukan (Alm) AMIRUDDIN IS, SE (*selaku pemilik lahan/tanah yang disewa oleh TURUT TERGUGAT III*) dinyatakan dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

5. Bahwa kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada AMIRUDDIN IS, SE yang didalilkan oleh PENGGUGAT, belum memiliki dasar hukum yang kuat, karena bertentangan dengan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : "*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana*".

Lebih lanjut, Pasal 197 ayat (1) huruf h dan ayat (2) KUHAP, berbunyi :

- 1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "*DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*";



- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;



2) *Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;*

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil PENGUGAT yang menyatakan, AMIRUDDIN IS, SE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi hanya dengan didasarkan pada kutipan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk tertanggal 8 Januari 2015 atas nama Terdakwa SUPRIYANTA, SE.,MM, adalah suatu dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar secara hukum.

Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh PENGUGAT terkait pembebanan kerugian keuangan Negara terhadap AMIRUDDIN IS SE, adalah tidak berdasar dan beralasan secara hukum yang kuat dan benar, karena tidak memiliki dasar putusan pengadilan yang menyatakan dan memutuskan bahwa AMIRUDDIN IS SE bersalah secara hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf h dan ayat (2) KUHAP.

6. Bahwa perlu kami tegaskan, hubungan hukum penyewaan tanah antara TURUT TERGUGAT III dengan Pemilik Tanah (AMIRUDDIN, IS SE) yang didasarkan pada Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan Dan Penempatan Menara Telekomunikasi Bersama Dan Fasilitas Penunjangnya Nomor : 012/DMT/RC2/M-RO2/VII/2012 tanggal 7 September 2012. Perjanjian sewa-menyewa tersebut telah berlangsung sebelum adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk tertanggal 8 Januari 2015 atas nama Terdakwa SUPRIYANTA, SE.,MM.

Sehingga dengan adanya hubungan hukum sewa menyewa tanah antara AMIRUDDIN, IS SE (Alm) dengan TURUT TERGUGAT III sah secara hukum, maka TURUT TERGUGAT III selaku



“Penyewa Beritikad Baik” dilindungi secara hukum atas *“Hak Sewa”* atas Tanah milik AMIRUDDIN, IS SE (Alm). Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatur mengenai pelaksanaan suatu perjanjian dan berbunyi, *“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Sehingga dalam perikatan yang dilakukan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu, tetapi juga oleh itikad baik. Hal tersebut dilakukan antara TURUT TERGUGAT III dengan AMIRUDDIN IS, SE (Alm) dalam melakukan perjanjian sewa menyewa Lahan/Tanah. Hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3201 K/Pdt/1991/1991 tanggal 30 Januari 1996 berbunyi, *“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”*. Pembeli dalam hal ini dapat di-sinonimkan dengan Penyewa.

Atas dasar jawaban sebagaimana dimaksud angka 6 diatas, TURUT TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, untuk memberikan *“Perlindungan Hukum”* terhadap Menara Telekomunikasi yang mana keberadaan perangkat telekomunikasi tersebut juga untuk *“kepentingan umum/khalayak orang banyak”* khususnya di wilayah Lampung Utara.

7. Bahwa terkait permohonan penggosongan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap lahan/tanah yang disewa oleh TURUT TERGUGAT III dari AMIRUDDIN IS, SE, maka TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas, karena permohonan penggosongan yang tertuang dalam permohonan provisi, telah menyangkut pokok perkara. Hal tersebut didasarkan pada : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070K/ Sip/ 1972 tanggal 7 Mei 1973 jo. Nomor 279K/Sip/1976 tanggal 5 Juni 1977 jo. Nomor : 154/ Pdt.G/1989/P.N.Dps



ditegaskan bahwa "*permohonan putusan provisi yang sudah menyangkut pokok perkara harus ditolak*".

Berdasarkan uraian dalil dalam Eksepsi dan Jawaban di atas, maka perkenankan TURUT TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT "*kurang pihak*" (*Plurium Litis Consortium*) ;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

DALAM PROVISI :

1. Menolak "*Permohonan Dalam Provisi*" yang diajukan oleh PENGGUGAT ;
2. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT atas barang milik Para Ahli Waris (Alm) AMIRUDDIN, IS SE (*Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II*) berupa sebidang Tanah seluas 1.128 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1205 yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT "*Tidak Dapat Diterima*" (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;



2. Menyatakan sah menurut hukum hubungan hukum Sewa-Menyewa Lahan/Tanah antara TURUT TERGUGAT III dengan AMIRUDDIN IS SE (Alm) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor : 012/DMT/RC2/M-RO2/VII/2012 tanggal 7 September 2012 ;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT III adalah "*Penyewa Yang Beritikad Baik*";
4. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT atas barang milik Para Ahli Waris (Alm) AMIRUDDIN, IS SE (*Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II*) berupa sebidang Tanah seluas 1.128 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1205 yang terletak di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 pembanding/semula Turut Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.Kbu. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi tanggal 12 Desember 2017 Nomor :



4/Pdt.G/2017/PN.Kbu. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Turut Tergugat III tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding /semula Para Tergugat pada tanggal 21 Desember 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Turut Tergugat III tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada Terbanding /semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Turut Tergugat III tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada Turut Terbanding I/semula Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Turut Tergugat III tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada Turut Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Turut Tergugat III tersebut telah disampaikan dan diberitahukan



secara syah dan seksama kepada Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Turut Tergugat III tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2017 ;

Membaca Tanda Terima memori banding banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 Desember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa Kontra Banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding yaitu Dian Fatmawati, SH. pihak Terbanding/ semula Penggugat, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa Kontra Banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Turut Para Terbanding yaitu M. Fahreza, SH. pihak Para Turut Terbanding / semula Para Tergugat dan Para Tergugat, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Nazirwan, SH selaku penerima Kuasa pihak Pembanding/Semula Turut Tergugat III. pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 ;



Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kbu yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi kepada M.Fahreza,SH selaku Kuasa Pembanding/Semula Turut Tergugat III pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 untuk mempelajari berkas perkara;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kbu yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi kepada M. Reza Kurniawan, SH selaku Kuasa Terbanding/Semula Penggugat pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Turut Tergugat III dalam memori bandingnya dalam perkara ini pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/semula Turut Tergugat III.
2. Bahwa Judex factie tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dalam mangadili perkara aquo, karena pertimbangan Judex factie hanya mengutip kembali dalil – dalil posita gugatan Penggugat /Terbanding.
3. Bahwa Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan faktor-faktor hukum yang terungkap dipersidangan;
4. Bahwa Judex factie tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum secara objektif dan benar mengenai



pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sekarang sebagai terbanding ;

5. Bahwa dalam putusan Judex factie tingkat pertama, tidak ada dipertimbangkan secara jelas maupun secara objektif mengenai pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota bumi Lampung Utara
6. Bahwa amar putusan Judex factie tingkat pertama, pada angka 5 tidak mungkin dilaksanakan karena perjanjian sewa menyewa antara Pembanding/semula Turut Tergugat III dengan (alm) Aminudin, Is, SE. “ masih berlangsung dan berlaku serta belum dibatalkan secara hukum “ ;

Menimbang, bahwa terbanding/semula penggugat konvensi melalui Kuasanya dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil memori banding Pembanding/semula Turut Tergugat III tersebut tidak mendasar dan Terbanding /semula Penggugat konvensi menerima pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan perkara aquo dari Terbanding/semula Penggugat konvensi memohon agar Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 Desember 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kbu. dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat memori banding dari Pembanding/Semula Turut Tergugat III serta Surat kontra memori banding dari Terbanding/semula Penggugat Konvensi, ternyata memori banding pembanding/semula Turut Tergugat III tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya



telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 Desember 2017 Nomor 4/Pdt.G/ 2017/PN.Kbu. dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Turut Tergugat III, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan II, tetap dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Turut Tergugat III ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 Desember 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kbu yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pembanding/semula turut Tergugat III, TERGUGAT I, II dan III, Turut Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang



ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh kami Mahmud Fauzie , S.H. M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, Jesayas Tarigan, SH. M.Hum. dan Unardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Maret 2018 Nomor 22/Pen.Pdt./2018/PT.TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Alpoan Siburian, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jesayas Tarigan, SH. M.Hum

Mahmud Fauzie , S.H., M.H.

Unardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alpoan Siburian, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Biaya proses	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	